

Ekstraktivisme PT Freeport dalam Implementasi *Corporate Social Responsibility* melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMak)

Zamharirah Sang Putri

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Airlangga

[*zamharirahsp02@gmail.com*](mailto:zamharirahsp02@gmail.com)

Abstract

This study examines corporate power in natural resource governance through a critical analysis of Corporate Social Responsibility (CSR) implemented by PT Freeport Indonesia in Papua, focusing on the role of the Amungme and Kamoro Community Empowerment Foundation (YPMak). The research employs Critical Management Studies (CMS) and Postcolonial Theory to analyze CSR as a mechanism of power. CMS is used to reveal how CSR policies and managerial practices reproduce power relations, depoliticize social conflict, and legitimize corporate dominance within global capitalism. Postcolonial Theory, drawing on Edward Said and Gayatri Chakravorty Spivak, helps identify the persistence of colonial legacies through resource control, top-down development discourses, and the marginalization of Indigenous knowledge. This study adopts a qualitative research method with an interpretive analytical approach, focusing on the interpretation of CSR discourses and practices as arenas of power relations. The analysis relies on secondary data, including corporate sustainability reports, CSR documents, regulatory frameworks, and civil society reports. The objective of this research is to critically assess CSR as a mechanism of legitimacy and social license to operate, and to evaluate whether CSR initiatives contribute to the fulfillment of the social, economic, and cultural rights of the Amungme and Kamoro communities. The findings indicate that Freeport's CSR through YPMak operates in a largely technocratic and reactive manner, prioritizing the management of social dissatisfaction over addressing structural issues such as customary land dispossession, environmental degradation, and political marginalization.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Resource Exploitation, PT Freeport Indonesia, Neocolonialism.

Abstrak

Studi ini menganalisis kekuasaan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kajian kritis terhadap implementasi CSR PT Freeport Indonesia di Papua, dengan fokus pada peran Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMak). Penelitian ini menggunakan kerangka Critical Management Studies (CMS) dan Teori Pascakolonial. CMS digunakan untuk mengungkap bagaimana kebijakan dan praktik CSR berfungsi sebagai instrumen reproduksi relasi kuasa, depolitisasi konflik, serta

legitimasi dominasi korporasi dalam kapitalisme global. Sementara itu, Teori Pascakolonial, merujuk pada pemikiran Edward Said dan Gayatri Spivak, digunakan untuk mengidentifikasi keberlanjutan warisan kolonialisme melalui kontrol sumber daya, wacana pembangunan yang bersifat top-down, dan marginalisasi pengetahuan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis interpretatif, dengan analisis yang difokuskan pada penafsiran wacana dan praktik CSR sebagai arena relasi kuasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritisi CSR PT Freeport Indonesia sebagai mekanisme legitimasi dan social license to operate serta menilai sejauh mana CSR tersebut mampu memenuhi hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Amungme dan Kamoro secara transformatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa CSR Freeport melalui YPMAC beroperasi sebagai mekanisme legitimasi dan social license to operate yang bersifat teknokratis dan reaktif. Program CSR belum mampu memenuhi hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Amungme dan Kamoro secara transformatif, karena lebih diarahkan untuk mengelola ketidakpuasan sosial daripada menyelesaikan persoalan struktural seperti perampasan tanah ulayat, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi politik. Persepsi masyarakat lokal bersifat ambivalen, antara penerimaan pragmatis dan kekecewaan terhadap ketidakadilan yang berlanjut.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Eksploitasi Sumber Daya, PT Freeport Indonesia, Neokolonialisme.

A. Pendahuluan

Hadirnya globalisasi telah membawa pengaruh kuat dalam tata kelola global terus berkembang, kemudian turut menghadirkan aktor-aktor lain yang berdinamika pada konstelasi global, yakni aktor-aktor non-negara seperti *Non Govermental Organisations* (NGOs) atau Organisasi Non-Pemerintah serta korporasi baik di dalam skala nasional maupun multinasional dan transnasional (Louis et al., 2024). Perusahaan multinasional yang ada di Indonesia yaitu PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport merupakan anak perusahaan *Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.* yaitu perusahaan tambang internasional utama dengan pusat di *Phoenix, Arizona, Amerika Serikat*. PT Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, PT Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas kurang lebih 1,000 hektar. Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991 KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun (Astuti, 2018). Saat ini Freeport-McMoRan memegang 48,77% saham di PTFI hingga kontrak tahun 2041. Adapun Pemerintah

Indonesia melalui Holding BUMN Industri Pertambangan *MIND ID* sudah menguasai 51,23% saham PT Freeport Indonesia (Aprilia, 2025).

Hadirnya peran aktor non-negara yang semakin kuat dalam tata kelola global, seperti tambang Ertsberg dan Grasberg yang di operasikan oleh PT Freeport Indonesia beroperasi kurang lebih 50 tahun, hal ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia sehingga mempengaruhi ekonomi politik negara Indonesia. Grasberg memiliki cadangan emas terbesar di dunia, dan cadangan tembaga terbesar keenam. Operasinya telah dan terus menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, menyumbang 0,78% dari seluruh perekonomian Indonesia pada tahun 2018. Dengan perolehan tersebut, terdapat pula tuntutan korporasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga perlu memikul tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayah operasinya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Blesia et al, (2025) menilai bahwa kehadiran rezim CSR sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang di realisasikan dalam Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMK). Tercatat juga dari tahun 1992-2023, PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi sebesar US\$29,31 miliar kepada kas negara Indonesia dalam bentuk pajak, royalti, dividen pemerintah, biaya, dan pembayaran lainnya. Pada periode yang sama, PT Freeport Indonesia juga memberikan kontribusi lebih lanjut sebesar US\$64,9 miliar dalam bentuk manfaat tidak langsung, yang meliputi gaji karyawan, pembelian barang dalam negeri dan biaya lainya (Blesia et al., 2025) Pada tahun 2024 dilaporkan bahwa Indonesia telah menerima pembayaran sebesar 7,73 triliun (PT Freeport Indonesia, 2025) .

Namun, Alcadipani & de Oliveira Medeiros (2020) memandang CSR sebagai alat untuk melegitimasi perusahaan dan menyembunyikan kontradiksi dasarnya. Sering kali bertindak "bertanggung jawab" di negara-negara Utara sementara secara simultan bertindak "tidak bertanggung jawab" di Global Selatan. Sehingga mengarah pada *Corporate Social Irresponsibility* (CSIR) dan *Corporate Crime* yang menerima eksploitasi yang disengaja terhadap kondisi hukum, politik, dan sosial yang lebih lemah di Global Selatan. MNC sering kali memperlakukan Global Selatan sebagai "zona pengorbanan" dimana standar keselamatan dan hukum dapat dikesampingkan (Alcadipani & de Oliveira Medeiros, 2020). Oleh karena itu perntinga untuk meneliti bagaimana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Freeport Indonesia melalui Yayasan Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMK) perusahaan ini

menjadi bentuk kolonialisasi baru perusahaan global *north* terhadap wilayah global *south*. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji Corporate Social Responsibility (CSR), namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif, implementatif, dan evaluasi program.

Kajian-kajian tersebut cenderung belum menggali secara kritis akar permasalahan struktural yang melatarbelakangi praktik CSR, khususnya dalam konteks relasi kuasa antara korporasi, negara, dan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menawarkan perspektif kritis yang berbeda, dengan menempatkan CSR sebagai arena relasi kekuasaan dan legitimasi, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta alternatif analitis yang relevan dalam merespons permasalahan CSR yang ada. Peneliti berargumen bahwa CSR dalam konteks ini berfungsi sebagai sebuah *framing* strategis yang memungkinkan perusahaan mempertahankan praktik-praktik ekstraktifnya dengan legitimasi moral dan sosial. Melalui YPMAK, Freeport memposisikan diri sebagai aktor pembangunan yang “peduli” terhadap masyarakat Amungme dan Kamoro, namun pada saat yang sama tetap mengontrol arah, bentuk, dan prioritas pembangunan yang dijalankan. Skema ini menciptakan ketergantungan struktural masyarakat lokal terhadap bantuan perusahaan, sehingga melemahkan kapasitas masyarakat adat untuk menuntut keadilan struktural, termasuk hak atas tanah adat, kerusakan lingkungan, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, kebijakan, serta praktik perencanaan dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal dan aktor-aktor terkait yang memiliki tujuan utama untuk menggali makna, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi memiliki signifikansi penting dalam memahami realitas sosial di lapangan. Analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dengan menekankan pada pemahaman konteks, aktor, serta relasi kekuasaan yang melatarbelakangi perumusan dan implementasi program CSR (Ultavia et al., 2023).

Penelitian ini difokuskan pada objek kajian berupa perencanaan dan pelaksanaan program CSR PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap praktik CSR dalam konteks spesifik wilayah operasional perusahaan, serta memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap interaksi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Pinondang Caroline et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Dengan perolehan data sekunder dari berbagai sumber tertulis, antara lain dokumen resmi PT Freeport Indonesia terkait kebijakan dan laporan CSR, laporan keberlanjutan (sustainability report), peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR dan pertambangan, laporan pemerintah daerah, publikasi lembaga swadaya masyarakat, serta artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik CSR, pertambangan, dan pembangunan masyarakat lokal. Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

C. Pembahasan dan Temuan

Tata kelola *Corporate Social Responsibility* atau Yayasan Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAM) merupakan kewajiban perusahaan berupa sosial *return* dan *impact* positif terhadap lingkungan, masyarakat dan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan (Joseph Tegu, 2021). Terdapat empat fokus utama yang dilakukan oleh CSR PT Freeport yang telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, gereja, dan lembaga adat. Sosialisasi ini dilakukan dengan 4 fokus utama. Pertama, pada bidang kesehatan telah dibangun Rumah Sakit Mitra Masyarakat, program Kampung Sehat, penyuluhan gizi, dan kesehatan ibu-anak. Kedua, pada bidang pendidikan dengan memberi beasiswa kepada anak-anak yang bersekolah di Timika, pembangunan Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP), diikutsertakan dalam peningkatan kualitas guru. Ketiga, pada bidang ekonomi dengan memberikan program pemberdayaan dan pengembangan wirausaha. Adapun proyek yang sudah dibentuk oleh Yayasan Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAM) adalah kelompok usaha masyarakat (Pokja), dengan melakukan pelatihan kewirausahaan, serta memberikan bantuan modal. Keempat, prioritas program menyasar masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulat, dengan 5 (lima)

suku kekerabatan yang hidup di Mimika (Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro, 2025).

Pada tahun 1992-2023 PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi sebesar US\$64,9 miliar dalam bentuk manfaat tidak langsung, yang meliputi gaji karyawan, pembelian barang dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan lokal, dan investasi domestik. Tambang tersebut menyumbang 33% dari seluruh perekonomian Papua dan hampir 80% dari perekonomian Mimika. Antara tahun 1992 dan 2023, US\$1 miliar dialokasikan untuk Dana Investasi Sosial yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia melalui Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial, sementara US\$1,1 miliar lainnya dialokasikan untuk Dana Kemitraan yang dikelola oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). Antara tahun 2001 dan 2019, Wartsing menerima kontribusi terbesar sebesar US\$29,5 juta, Yu Amako sebesar US\$28,4 juta, dan masing-masing Dewan Adat Amungme dan Kamoro sebesar US\$18,1 juta dan US\$17,7 juta (dari tahun 2000 hingga 2019) (Blesia et al., 2025).

Pada tahun 2024, total alokasi dana mencapai sekitar Rp7,73 triliun, yang terbagi antara pemerintah pusat sebesar Rp3,1 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp4,63 triliun. Penyaluran dana ke tingkat daerah tersebut mencakup Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang menerima sekitar Rp1,16 triliun serta Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar kurang lebih Rp1,92 triliun. Adapun tujuh kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah, yaitu Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya, masing-masing memperoleh alokasi sekitar Rp221,2 miliar, sehingga total dana yang diterima oleh ketujuh kabupaten tersebut mencapai kurang lebih Rp1,55 triliun. Secara keseluruhan, pada tahun yang sama, penerimaan negara yang bersumber dari pajak, royalti, dividen, serta berbagai pungutan lainnya tercatat melebihi 4,6 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp79 triliun. Jumlah tersebut telah mencakup kontribusi kepada daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp11,5 triliun (PT Freeport Indonesia, 2025)

Namun dilema implementasi dan respon masyarakat masih turut dirasakan. secara struktural dan strategis, negara Indonesia telah mengadopsi dan mengonsolidasikan suatu kerangka tata kelola yang secara sistematis memprioritaskan strategi pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya, para aktor korporasi (terutama skala besar dan multinasional), serta kepentingan ekonomi makro jangka pendek di atas hak-hak sosial-ekologis masyarakat lokal serta visi pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Pilihan kebijakan ini tidak terjadi dalam ruang

hampa, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi kekuatan politik dan ekonomi yang lebih luas, di mana negara sering kali berperan lebih sebagai fasilitator investasi korporasi daripada sebagai pelindung kedaulatan rakyat dan lingkungannya. Dalam kerangka ini, tanggung jawab utama negara untuk pembangunan inklusif, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan ekologis kerap terabaikan atau sengaja dikesampingkan. Konsekuensinya, ruang politik bagi masyarakat lokal untuk memperjuangkan keadilan atas berbagai kerugian yang mereka alami mulai dari kehilangan lahan penghidupan (*land grabbing*), pemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian, hingga kerusakan lingkungan yang masif menjadi sangat terbatas dan sering kali dipersempit lebih lanjut melalui berbagai instrumen hukum dan represi. Dalam konteks ketimpangan kekuatan seperti inilah, berbagai skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan tambang hadir, dan pada kenyataannya, skema-skema tersebut terbukti sangat tidak memadai untuk meredam, apalagi menyelesaikan, konflik-konflik sosial-lingkungan yang mendasar (Hawarnia, 2025).

Kegagalan berulang skema CSR dalam industri ekstraktif dan sektor lain yang serupa bersifat sistemik. Skema ini jarang mencapai tujuan transformatifnya karena pada hakikatnya dirancang dengan logika instrumental, untuk memperoleh dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi (*social license to operate*). Pendekatannya bersifat teknokratis, mengandalkan mekanisme standar, proyek-proyek fisik terbatas, dan pendekatan *top-down*, gelombang pengelolaan ekstraktivisme secara teknokratis yang banyak dipromosikan oleh lembaga donor internasional dan korporasi global sejak era 1990-an secara efektif mengaburkan dan mendepolitisasi kondisi politik-ekonomi yang lebih luas yang menjadi akar masalah. Kerangka kerja yang terdepolitisasi ini dengan nyaman mengubah CSR menjadi sekadar mekanisme pengaturan diri (*self-regulation*) bagi perusahaan, yang berfungsi mereduksi dampak sosial-lingkungan yang kompleks menjadi sekumpulan metrik, indikator kinerja, dan daftar periksa kepatuhan yang steril. Proses reduksionis ini mengabaikan realitas sosial-politik yang tidak terukur, seperti relasi kuasa yang timpang, sejarah marginalisasi, dan perjuangan kultural masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat yang terdampak tidak dilihat sebagai pemegang hak atau mitra pembangunan yang setara, melainkan sebagai entitas yang harus dikelola (*to be managed*), potensi risiko yang harus dimitigasi, atau sekadar penerima bantuan. Keterlibatan mereka

seringkali bersifat simbolis dan tidak bermakna, sehingga justru berpotensi memunculkan resistensi baru dan memperdalam ketidakpercayaan (Blesia et al., 2025).

Karakter reaktif dari sejarah CSR di industri ekstraktif semakin mempertegas sifat permukaannya. Seperti ditunjukkan oleh Chapple dan Moon (2007) serta Owen dan Kemp (2013), praktik CSR dalam sektor ini secara historis lebih banyak merupakan respon terhadap tekanan eksternal seperti protes masyarakat, skandal media, atau gugatan hukum daripada inisiatif proaktif yang tulus. Dengan demikian, tujuannya tetap terbatas pada upaya mengurangi gejolak, bukan menyelesaikan akar penyebab dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi tambang itu sendiri. Logika ini menjadikan CSR sebagai *shock absorber* bagi konflik, yang memungkinkan operasi bisnis inti yang sering kali merusak terus berjalan tanpa gangguan berarti. Pada akhirnya, pendekatan seperti ini memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius bagi tata kelola konflik dan ketidakpuasan. Alih-alih membangun perdamaian sosial yang berkelanjutan, CSR yang teknokratis dan terdepolitisasi justru dapat memelihara siklus konflik laten, di mana ketidakpuasan hanya tertutupi sementara oleh proyek-proyek CSR, sementara akar masalah struktural yakni model pembangunan ekstraktif yang didukung negara dan tidak adil tidak pernah benar-benar ditantang atau diubah. Dengan kata lain, selama negara terus mengabaikan tanggung jawab regulasi dan redistribusi yang adil, serta selama CSR tetap menjadi alat legitimasi korporat daripada instrument keadilan, maka konflik sosial-lingkungan di wilayah-wilayah tambang akan terus berulang dalam pola yang sama, dengan masyarakat lokal terus menanggung beban terberatnya (Louis et al., 2024)

Sehingga, masyarakat yang tinggal di sekitar tambang raksasa tersebut menanggung dampak sosial dan lingkungan yang paling berat dari ekonomi yang didorong oleh kegiatan ekstraktif tersebut. Misalnya, dalam program pendidikan, meskipun sebagian besar Amungme melihat manfaat beasiswa, mereka menemukan ketidakadilan dalam proses seleksi, beberapa orang mengaku sebagai Amungme untuk menerima beasiswa, sehingga hanya sedikit beasiswa yang diberikan kepada Amungme yang sebenarnya. Sebagian besar peserta juga mengakui bahwa jumlah guru yang dipekerjakan untuk mengajar pendidikan dasar tidak mencukupi, sehingga mengakibatkan kualitas pendidikan yang rendah. Meskipun fasilitas umum seperti sekolah dasar, asrama siswa, dan rumah untuk guru telah dibangun di dataran tinggi, masalah keamanan menghalangi guru untuk tinggal di desa, dan tidak banyak kegiatan pendidikan yang terlihat di

beberapa sekolah. Dalam program ekonomi, komunitas kedua menghadapi tantangan berupa kurangnya keterampilan dan pengetahuan pengembangan bisnis, pelatihan yang tidak memadai, bantuan keuangan sekali waktu, dan tidak tersedianya pasar tradisional. Pendampingan oleh YPMAK untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dianggap tidak memadai. Meskipun para pejabat perusahaan mempromosikan berbagai program ekonomi dan pelatihan kepada para pengusaha lokal, selain gagal memahami bahasa yang digunakan dalam pelatihan, banyak kesulitan dalam menerapkan konsep yang dipelajari dalam pelatihan tersebut (Blesia et al., 2025).

Dalam program ekonomi, komunitas kedua menghadapi tantangan berupa kurangnya keterampilan dan pengetahuan pengembangan bisnis, pelatihan yang tidak memadai, bantuan keuangan sekali waktu, dan tidak tersedianya pasar tradisional. Pendampingan oleh YPMAK untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dianggap tidak memadai. Meskipun para pejabat perusahaan mempromosikan berbagai program ekonomi dan pelatihan kepada para pengusaha lokal, selain gagal memahami bahasa yang digunakan dalam pelatihan, banyak kesulitan dalam menerapkan konsep yang dipelajari dalam pelatihan tersebut. Dalam program ekonomi, komunitas kedua menghadapi tantangan berupa kurangnya keterampilan dan pengetahuan pengembangan bisnis, pelatihan yang tidak memadai, bantuan keuangan sekali waktu, dan tidak tersedianya pasar tradisional. Pendampingan oleh YPMAK untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dianggap tidak memadai. Meskipun para pejabat perusahaan mempromosikan berbagai program ekonomi dan pelatihan kepada para pengusaha lokal, selain gagal memahami bahasa yang digunakan dalam pelatihan, banyak kesulitan dalam menerapkan konsep yang dipelajari dalam pelatihan tersebut (Louis et al., 2024).

Penilaian masyarakat terkait program ini umumnya bersifat ambivalen, antara penerimaan pragmatis atas manfaat yang diberikan dan kekecewaan mendalam terkait ketidakselarasan struktural yang tetap berlangsung. Manfaat positif yang di peroleh masyarakat setempat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, penguatan/pemberdayaan masyarakat melalui dua wadah/lembaga adat yang ada di sekitar perusahaan serta bantuan jangka pendek lain. Namun, sosial *return* yang diberikan tersebut tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan dan dampak negatif yang terjadi akibat penambangan dan pembuangan secara masal melalui air hingga mencemari air dan lingkungan sehingga banyak tanaman sagu dan ikan yang mati di bagian hilir perusahaan. Selain itu, terdapat banyak permasalahan terhadap masyarakat lokal hingga tidak program yang diberikan

hanya bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Sucahyo, 2017)

Masyarakat adat menilai bahwa implementasi CSR melalui YPMK belum menjawab akar permasalahan struktural yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah adat (ulayat) (Sucahyo, 2017) pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan budaya. Banyak anggota komunitas, khususnya orang tua dan pemimpin suku, mengekspresikan kecemasan bahwa modernisasi cepat akibat proyek perusahaan telah menggerus nilai-nilai budaya, bahasa, ritus adat, hubungan manusia dan alam yang selama berabad-abad menjadi dasar identitas kolektif. Program CSR dinilai belum cukup memberi ruang bagi revitalisasi budaya maupun penguatan kelembagaan adat, sehingga terjadi disrupsi sosial yang tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh bantuan ekonomi atau fasilitas pendidikan (Briantika et al., 2022). Di sisi ekonomi, YPMK telah menyediakan sejumlah peluang, seperti program pengembangan UMKM, bantuan modal, dan pekerjaan kontraktual, persepsi masyarakat adat menunjukkan bahwa ketergantungan pada Freeport tetap tinggi. Banyak warga menganggap bahwa peluang ekonomi tersebut belum sungguh mendorong kemandirian, lebih bersifat remedial daripada transformatif. Sementara itu, ketimpangan antara pendatang, pekerja migran, dan masyarakat adat masih menjadi isu yang banyak dikeluhkan. Masyarakat lokal sering merasa berada pada posisi marjinal di dalam struktur ekonomi yang didominasi oleh perusahaan dan negara sehingga percepatan pembangunan tidak sepenuhnya memberikan mobilitas sosial yang adil (Safitri, 2016).

Dalam hal ini, teori yang digunakan untuk menilai permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan *Critical Management Studies* (CMS) menawarkan kerangka berpikir kritis terhadap praktik dan ideologi manajemen modern yang sering dianggap netral dan rasional. CMS berangkat dari pandangan bahwa manajemen, termasuk kebijakan seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), tidak sekadar aktivitas teknis atau moral, melainkan sarana reproduksi kekuasaan dalam sistem kapitalisme global. CMS menilai praktik CSR dipahami bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi korporasi untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan politiknya. Dalam konteks perusahaan multinasional seperti PT Freeport Indonesia, CMS dapat di analisis sebagai manajemen tanggung jawab sosial dijalankan untuk menormalisasi relasi ketimpangan antara korporasi dan masyarakat lokal, serta untuk mengontrol

persepsi publik mengenai citra “pembangunan berkelanjutan” di wilayah operasi (Alcadipani & de Oliveira Medeiros, 2020).

Selain itu, teori *pascakolonial* berfokus pada bagaimana warisan kolonial tetap hidup dalam bentuk-bentuk baru dominasi ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun kolonialisme formal telah berakhir, teori ini menyoroti bagaimana praktik neokolonialisme terus beroperasi melalui penetrasi kapital, kontrol sumber daya alam, dan wacana pembangunan yang berorientasi pada kepentingan *Global North*. Tokoh-tokoh seperti Edward Said, Gayatri Spivak, dan Frantz Fanon menekankan bahwa masyarakat di wilayah bekas jajahan sering kali mengalami bentuk *epistemic violence*, yaitu kekerasan pengetahuan yang menyingkirkan nilai-nilai lokal dan menggantinya dengan narasi modernitas Barat. Dalam konteks Papua, teori *pascakolonial* membantu memahami bagaimana praktik korporasi seperti PT Freeport melanjutkan pola eksploitasi kolonial dengan membungkusnya dalam narasi tanggung jawab sosial dan kemajuan ekonomi (Alcadipani & de Oliveira Medeiros, 2020).

Seperti yang di sampaikan oleh Alcadipani & de Oliveira Medeiros (2020) dalam tesisnya yang menilai bahwa CSR adalah cara yang di lakukan untuk menutupi *Corporate Social Irresponsibility* (CSIR) dan *Corporate Crime*. Menyamakan kontradiksi mendasar dalam perusahaan modern antara penciptaan nilai pemegang saham (profit) dan kebaikan sosial. Dengan membingkai kerugian korporat (seperti pencemaran lingkungan atau kecelakaan industri) sebagai "tidak bertanggungjawab" atau "kejahatan" yang bersifat *anomali* atau *disfungsi*. CSIR dan *Corporate Crime* didominasi oleh sudut pandang barat yang kaku. Sehingga konsep dari *global north* di tidak diperhitungkan, di mana warisan kolonial dan neokolonial menciptakan kondisi yang mempengaruhi Perusahaan Multinasional beroperasi dengan tingkat akuntabilitas yang lebih rendah. Akibatnya, kerugian korporat yang parah, bahkan yang mengakibatkan kematian yang sering terjadi di Global Selatan, sementara konsep-konsep yang ada tidak cukup kuat untuk menangkap ketidakadilan struktural ini (Alcadipani & de Oliveira Medeiros, 2020). Hal ini terlihat dalam Kontrak Karya dengan Freeport dengan Indonesia sebagai bentuk kolonisasi.

Mahfut MD menjelaskan bahwa Kontrak Karya Freeport di Indonesia telah menciptakan keistimewaan yang besar terhadap hukum internasional, sehingga posisi tawar Indonesia sangat lemah “Di dalam kontrak karya dengan Freeport dicantumkan pemberian keistimewaan kepada Freeport sehingga dengan kontrak itu Freeport selalu mengatakan pihaknya bisa membawa kasus

itu ke Arbitrasi Internasional jika kontrak diputus begitu saja.” Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa dalam dokumen kontrak maupun notulen pembahasan waktu itu disebutkan adanya klausul yang mengatur bahwa Freeport memiliki hak untuk memperpanjang kontrak sebanyak dua kali periode 10 tahun, dan pemerintah tidak dapat menolak perpanjangan tersebut kecuali dengan alasan yang dianggap “rasional” dan dapat diterima oleh Freeport sendiri, dan ini jelas bahwa Indonesia tidak memiliki kekuatan yang besar dalam mengatur negaranya. Dengan kata lain, mekanisme penolakan pun bergantung pada persetujuan pihak korporasi, bukan sepenuhnya berada dalam kontrol negara. Selain itu, terdapat pula ketentuan yang menyatakan bahwa ketika masa kontrak berakhir, pemerintah Indonesia diwajibkan membeli saham Freeport sesuai dengan nilai pasar yang berlaku saat itu. Klausul ini semakin menegaskan ketidakseimbangan dalam struktur kontrak, karena negara bukan hanya kehilangan keleluasaan dalam menentukan kebijakan, tetapi juga diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung biaya besar jika ingin mengambil alih kendali atas aset pertambangan (Duta.co 2018; Maulana, 2018)

Kemitraan ini mempengaruhi arah kebijakan yang tidak harmonis dan mengisri ketidakpuasan yang timbul dari hubungan kompleks antara perusahaan, pemerintah, serta masyarakat terdampak. Masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, yang mengakibatkan kesenjangan yang mendalam dalam kesejahteraan. Keterkaitan antara oligarki dan kebijakan pemerintah terlihat jelas melalui penguasaan saham dan hubungan erat antara PT Freeport dan pemerintah. Perpanjangan izin operasi selama 20 tahun mencerminkan prioritas kepentingan oligarki di atas kepentingan masyarakat lokal (Hawarnia & Yusuf, 2025). Tidak hanya itu keselamatan kerja yang kurang juga turut di alami oleh staf di PT FI pada Mei 2013, bencana longsor terbesar terjadi di areal Freeport. Sebanyak 28 orang pekerja tewas dan 10 orang selamat dalam kondisi luka-luka. Peristiwa ini dikenal dengan tragedi runtuhnya terowongan *Big Gossan* dan peristiwa tersebut merupakan bencana kecelakaan terbesar di Indonesia (Haluk, 2024). Pada tahun 2023 juga, Sekitar 300 juta ton limbah tailing Freeport (FI) menyebabkan kerusakan sungai hingga pesisir Mimika, Papua Tengah. Lebih dari 6.000 jiwa warga terdampak limbah tailing PT Freeport Indonesia, dan mengalami penyakit kulit sehingga menyebabkan puluhan anak mengalami penyakit kulit. (JATAM, 2023). Pada tahun 2025, Tujuh pekerja PT Freeport yang terjebak di area tambang

bawah tanah akibat luncuran material basah berisi batuan dan lumpur, dan telah dipastikan tewas (Utama, 2025).

Masyarakat Papua telah lama menunjukkan sikap penolakan terhadap keberadaan PT Freeport Indonesia, termasuk melalui aksi-aksi demonstrasi yang terus berlangsung hingga tahun 2025. Salah satu momentum penting terjadi pada tahun 2017, ketika sekitar 400 mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Jayapura menggelar aksi demonstrasi damai untuk mendesak pemerintah menutup operasi Freeport. Para peserta aksi menilai bahwa keberadaan perusahaan tambang tersebut tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi rakyat Papua, terutama dalam hal kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Konflik di wilayah tersebut terus meningkat. Antara tahun 2009 dan 2020, dilaporkan terjadi 417 penembakan dan 190 korban jiwa terkait konflik masyarakat di sekitar tambang (Blesia et al., 2025). Hingga kini pada tahun 2025, berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, maupun organisasi adat masih secara konsisten menyuarakan aspirasi mereka melalui aksi protes, menuntut transparansi, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak operasi Freeport di Bumi Cenderawasih (ODIYAWUU, 2025)

Dalam mencapai upaya adaptif dari persoalan ini perlu pemahaman lebih mendalam, dan ditelusuri akar permasalahan yang melahirkan ketidakseimbangan yang dirasakan oleh masyarakat. Baik pemerintah maupun masyarakat perlu secara simultan menyadari bahwa permasalahan tersebut berangkat dari cara pandang antroposentrisme. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat utama nilai dan moralitas, di mana hanya kepentingan dan kebutuhan manusia yang dianggap memiliki nilai tertinggi. Dalam kerangka antroposentris, etika hanya diberlakukan dalam lingkup relasi antarmanusia, sehingga tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan kerap dipandang tidak relevan. Akibatnya, alam tidak lagi dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, melainkan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan. Persepsi terhadap lingkungan pun menjadi sangat terbatas, hanya pada aspek-aspek yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup manusia semata. Dampak dari pandangan ini terlihat jelas dalam praktik eksploitasi alam secara masif, mulai dari penebangan hutan hingga pengerukan tanah tanpa mempertimbangkan keutuhan dan kelestariannya. Penggunaan alat berat untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara intensif semakin memperparah kerusakan lingkungan dan mendorong meningkatnya pencemaran yang pada akhirnya mengancam kualitas hidup manusia itu sendiri

(Malau, 2013). Dalam konteks ini, gagasan kesederajatan antara manusia dan alam menjadi sesuatu yang sulit diterima, karena manusia diposisikan sebagai subjek tunggal, sementara alam direduksi menjadi objek. Pola pikir antroposentris tersebut semakin menguat dalam dunia modern, ditandai dengan pemanfaatan teknologi canggih yang berorientasi pada pengambilan dan pengelolaan sumber daya alam secara agresif (Wiparlo et al., 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Wiparlo et al. (2024) menegaskan bahwa industri pertambangan memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Aktivitas pertambangan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penerapan pembangunan berkelanjutan dalam industri pertambangan menuntut perhatian yang seimbang terhadap tiga pilar utama, yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga prinsip tersebut harus diintegrasikan dan diimplementasikan secara bersamaan pada setiap tahapan siklus hidup pertambangan, bukan diterapkan secara parsial atau berurutan. Pendekatan yang terintegrasi ini akan memperbesar peluang industri pertambangan untuk berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan yang komprehensif. Melalui interaksi yang selaras antara prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan aktivitas pertambangan, proyek pertambangan berpotensi memberikan manfaat ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta menunjukkan tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, pemikiran etika tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Jonas menawarkan kerangka berpikir baru bagi masyarakat dan lembaga pemerintah. Jonas menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan melestarikan keutuhan alam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan, baik pada masa kini maupun generasi mendatang. Upaya pelestarian lingkungan hanya dapat terwujud apabila tumbuh kesadaran kolektif akan risiko dan konsekuensi dari tindakan perusakan alam. Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa alam memiliki nilai dan hak moral tersendiri, serta bahwa kerusakan lingkungan secara langsung mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat Indonesia di masa depan (Berdinesen, 2017)

Selain itu, piramida Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikemukakan oleh Archie B. Carroll memberikan kerangka analitis yang relevan untuk menilai praktik CSR perusahaan multinasional, termasuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebagai perusahaan pertambangan berskala besar yang beroperasi di Papua, Freeport tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi,

tetapi juga sebagai aktor sosial dan politik yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat lokal, lingkungan, dan negara. Oleh karena itu, praktik CSR Freeport perlu dianalisis secara komprehensif, tidak hanya dari aspek filantropi, tetapi juga dari tanggung jawab ekonomi, hukum, dan etis sebagaimana digambarkan dalam piramida Carroll (Kaligis et al., 2025).



Piramida CSR (Corporate Social Responsibility) (Archie, 2008).

Pada lapisan paling dasar, tanggung jawab ekonomi, PT Freeport Indonesia menjalankan perannya sebagai entitas bisnis dengan menghasilkan keuntungan melalui eksploitasi sumber daya mineral, khususnya tembaga dan emas. Kontribusi ekonomi Freeport terhadap negara Indonesia cukup signifikan, baik melalui pajak, royalti, dividen, maupun penciptaan lapangan kerja. Dalam perspektif Carroll, kemampuan Freeport untuk “*be profitable*” menjadi fondasi utama yang memungkinkan perusahaan menjalankan tanggung jawab lainnya, termasuk pendanaan program CSR. Namun, pada saat yang sama, besarnya keuntungan ini juga memunculkan ekspektasi sosial yang tinggi terhadap Freeport, terutama terkait distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat Papua sebagai wilayah terdampak langsung. Tanggung jawab ekonomi Freeport tidak hanya dinilai dari besarnya kontribusi finansial, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonominya menciptakan pembangunan berkelanjutan. Kritik yang sering muncul adalah bahwa keuntungan besar yang diperoleh Freeport tidak selalu sebanding dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat di sekitar wilayah tambang. Dalam konteks ini, piramida Carroll membantu menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi semata tidak cukup untuk melegitimasi keberadaan perusahaan jika tidak diiringi dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas (Rice, 2017).

Lapisan kedua adalah tanggung jawab hukum, yang menuntut Freeport untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan Indonesia. Freeport beroperasi berdasarkan kontrak karya dan kemudian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mengatur kewajiban perusahaan terkait pajak, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka CSR Carroll, kepatuhan terhadap hukum dipandang sebagai kewajiban minimum yang tidak dapat ditawar. Freeport secara formal telah memenuhi banyak aspek legal, termasuk kewajiban AMDAL dan pelaporan lingkungan, namun dalam praktiknya sering kali muncul perdebatan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh negara. Isu lingkungan menjadi salah satu titik kritis dalam tanggung jawab hukum Freeport. Pengelolaan limbah tambang (tailing) di wilayah Papua telah lama menjadi sorotan, baik dari masyarakat sipil maupun organisasi lingkungan. Meskipun perusahaan mengklaim telah beroperasi sesuai dengan izin dan regulasi yang berlaku, kontroversi ini menunjukkan adanya jarak antara kepatuhan hukum formal dan persepsi publik terhadap dampak nyata di lapangan. Dalam konteks piramida Carroll, hal ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum saja tidak cukup untuk menjawab tuntutan CSR yang lebih substansial(Lindungi Hutan, 2023).

Lapisan ketiga, yaitu tanggung jawab etis, menjadi sangat relevan dalam menilai praktik CSR Freeport. Tanggung jawab etis menuntut perusahaan untuk bertindak adil, menghormati hak asasi manusia, serta menghindari dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, meskipun tidak secara eksplisit dilarang oleh hukum. Dalam kasus Freeport, isu relasi dengan masyarakat adat, konflik lahan, serta ketimpangan sosial-ekonomi menjadi indikator penting dalam menilai dimensi etis perusahaan. Banyak kritik menyatakan bahwa Freeport belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi etis masyarakat Papua, terutama dalam hal partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif Carroll, tanggung jawab etis mencerminkan standar moral yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Freeport telah menjalankan kewajiban hukum, praktik bisnisnya tetap dapat dipertanyakan secara etis apabila menimbulkan ketidakadilan struktural atau kerusakan lingkungan jangka panjang. Di sinilah CSR tidak lagi dipahami sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai komitmen moral perusahaan terhadap keberlanjutan sosial dan ekologis. Analisis ini juga membuka ruang kritik terhadap praktik CSR yang bersifat simbolik atau defensif (Fadchurrozi, 2024)

Pada puncak piramida terdapat tanggung jawab filantropis, yang sering kali menjadi wajah paling terlihat dari CSR Freeport. PT Freeport Indonesia menjalankan berbagai program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Program-program ini kerap dipresentasikan sebagai bukti komitmen perusahaan terhadap pembangunan sosial. Dalam kerangka Carroll, aktivitas ini mencerminkan peran Freeport sebagai “good corporate citizen” yang secara sukarela berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, pendekatan filantropi Freeport juga tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa program CSR yang bersifat filantropis sering kali digunakan untuk membangun legitimasi sosial dan meredam kritik terhadap dampak lingkungan dan sosial yang lebih struktural. Dalam konteks piramida Carroll, filantropi seharusnya berada di puncak dan tidak menggantikan tanggung jawab ekonomi, hukum, dan etis. Jika program sosial dijalankan tanpa menyelesaikan persoalan mendasar seperti ketimpangan dan degradasi lingkungan, maka CSR berpotensi jatuh ke dalam praktik “CSR kosmetik” (Rice, 2017).

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan lensa *Critical Management Studies* (CMS) dan Teori *Pascakolonial*, dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR PT Freeport Indonesia melalui YPMK merupakan sebuah fenomena kompleks yang mengungkap relasi kuasa asimetris dalam tata kelola sumber daya alam. Tidak dapat dipisahkan dari logika kekuasaan korporasi dan struktur ekonomi politik yang lebih luas. Program CSR tersebut, meskipun dikemas dalam narasi pembangunan, pemberdayaan, dan kemitraan, pada hakikatnya berfungsi sebagai alat legitimasi dan pengaturan diri yang berperan dalam mekanisme untuk memperoleh dan mempertahankan *social license to operate*, sekaligus menormalisasi operasi tambang yang telah menyebabkan disrupsi sosial-ekologis mendalam. Pendekatannya yang teknokratis dan terdepolitisasi mereduksi tuntutan keadilan masyarakat menjadi proyek-proyek terbatas dan daftar periksa, sehingga mengaburkan akar konflik. Selain itu, CSR Freeport adalah bentuk neokolonialisme kontemporer melalui kerangka *pascakolonial*, praktik CSR Freeport mencerminkan kelanjutan dominasi *Global North* atas *Global South*. Kontrak karya yang tidak seimbang, penguasaan sumber daya strategis, dan penerapan standar ganda (di mana kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan diterima sebagai risiko di “zona pengorbanan” Papua)

menegaskan relasi kolonial baru. Negara, dalam hal ini, lebih berperan sebagai mitra korporasi yang melemahkan kedaulatannya sendiri demi kepentingan investasi, ketimbang sebagai pelindung hak-hak konstitusional rakyatnya.

Tidak hanya itu, mekanisme pengelolaan konflik yang gagal sehingga respons masyarakat adat yang ambivalen antara menerima manfaat konkret namun menolak ketidakadilan struktural menunjukkan kegagalan CSR sebagai alat penyelesaian konflik. Program-program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terbukti tidak memadai, tidak berkelanjutan, dan seringkali tidak sesuai dengan konteks budaya lokal. Ketidakpuasan yang mendalam termanifestasi dalam protes berkelanjutan dan siklus kekerasan, menandakan bahwa CSR justru menjadi peredam kejut yang memelihara *status quo* eksploitatif. Sehingga cerminan ketidakadilan struktural finansial PT Freeport yang masif kepada negara tidak serta-merta diterjemahkan menjadi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat lokal terdampak langsung. Sebaliknya, masyarakat menghadapi hilangnya tanah ulayat, kerusakan lingkungan permanen, disintegrasi budaya, dan keterbatasan ruang politik. CSR melalui YPMK gagal menjawab tuntutan mendasar ini karena dirancang dalam kerangka yang tidak mengganggu logika akumulasi kapital inti perusahaan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa program CSR Freeport bukanlah solusi, melainkan bagian dari masalah itu sendiri. Manifestasi dari dinamika kekuasaan asimetris dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia, di mana kepentingan korporasi transnasional dan elit politik didahulukan atas hak hidup dan masa depan masyarakat adat Papua. Transformasi yang hakiki hanya dapat terjadi jika model pembangunan ekstraktif ini dipertanyakan ulang, kedaulatan masyarakat adat diakui dan dilindungi, serta akuntabilitas korporasi dan negara ditegakkan di atas prinsip keadilan sosial-ekologis, bukan pada logika akumulasi keuntungan dan legitimasi semata.

Daftar Pustaka

Buku

Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz, 2008, *Business & Society, Ethics and Stakeholder Management*, Seventh Edition, Cengage Learning Academic Resource Center, United States of America.

Artikel Ilmiah

- Alcadipani, R., & de Oliveira Medeiros, C. R. (2020). When Corporations Cause Harm: A Critical View of Corporate Social Irresponsibility and Corporate Crimes. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 285–297. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04157-0>
- Astuti, A. D. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeportterhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua. In *Journal of International Relations* (Vol. 4, Issue 3). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>
- Blesia, J. U., Hatcher, P., & Ratuva, S. (2025). Predatory Mining, Conflict and Political Spaces: The Case of Grasberg Mine in West Papua. *Society and Natural Resources*. <https://doi.org/10.1080/08941920.2025.2553355>
- Briantika, A., Wayap, A. J., Kepno, A., & Kurniawan, D. B. (2022). Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik Peserta Fellowship Peliputan Sektor Keamanan Dan Hak Asasi Manusia Di Papua. www.aji.or.id
- Fadchurrozi, I. (2024). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Perusahaan Global Ikea: Analisis Pendekatan Piramida Carroll. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.452>
- Hawarnia, A. (2025). Jejak Oligarki Dalam Pengelolaan Tambangan Emas: Studi Kasus PT Freeport Indonesia Di Papua. *Jurnal Niara*.
- Kaligis, S., Ludia Wauran, A., Santje, M., & Kantohe, S. (2025). Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Wujud Etika Bisnis. In *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* (Vol. 9, Issue 6).
- Louis, D., Kenneno Da Costa, S., & Kunci, K. (2024a). Pengelolaan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro. In *Don Louis Serbiano Kenneno da Costa Jurnal Hubungan Internasional* □ (Vol. 17, Issue 2).
- Malau, C. L. O. U. D. R. Y. (2013). *Menjadi-Mencintai Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. https://www.academia.edu/41691411/Menjadi_Mencintai_Armada_Riyanto_CM
- Pinondang Caroline, A., Naryoso, A., & Gono, J. N. (2024). Corporate Social Responsibility (Csr) Untuk Peningkatan Pendidikan Formal Masyarakat Papua Di Kabupaten Mimika Sebagai Upaya Pembangunan Reputasi Pt Freeport Indonesia
- Rice. (2017). Corporate Social Responsibility Disclosure : Between Profit And Ethics. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* .

- Safitri, N. (2016). Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan Pt Freeport Indonesia. *Perspektif*, 1(1). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.79>
- Ultavia, A. B., Jannati, P., & Malahati, F. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. In *Jurnal Pendidikan Dasar* (Vol. 11, Issue 2).
- Wiparlo, V., Pandor, P., & Agu, E. (2024). *Etika Tanggung Jawab Hans Jonas: Menyingkap Akar Persoalan Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Eksploitasi Freeport di Papua*. Jurnal Filsafat Indonesia. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/62776/29265>

YouTube

- Maulana, A. A. (2018). *Mahfud MD tentang Freeport*. <https://www.youtube.com/watch?v=CwiVgouzjKc>

Website Resmi

- Aprilia, Z. (2025). *RI Mau Nambah 12% Saham Lagi di Freeport, Ini Tanggapan Bos PTFI*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251002140047-4-672291/ri-mau-nambah-12-saham-lagi-di-freeport-ini-tanggapan-bos-ptfi>
- Duta.co. (2018). *Mahfud MD hingga Dahlan Iskan Bicara Freeport, Apa Benar Itu Hanya Keberhasilan Jokowi? - Duta.co Berita Harian Terkini*. <https://duta.co/mahfud-md-hingga-dahlan-iskan-bicara-freeport-apa-benar-itu-hanya-keberhasilan-jokowi>
- Haluk, M. (2024). *Freeport dan Kejahatan Ekosida di Wilayah Suku Amungme dan Suku Mimikawee (Bagian 4) | Suara Papua*. <https://suarapapua.com/2024/02/24/freeport-dan-kejahatan-ekosida-di-wilayah-suku-amungme-dan-suku-mimikawee-bagian-4/>
- JATAM. (2023). *Lebih dari 6000 Jiwa Menderita Akibat Limbah Beracun, Freeport & Negara Hanya Peduli Cuan*. JATAM. <https://jatam.org/id/lengkap/lebih-dari-6000-jiwa-menderita-akibat-limbah-beracun-freeport-negara-hanya-peduli-cuan>
- Lindungi Hutan. (2023). *Konsep Piramida CSR Carroll, Pengertian dan Tingkatannya*. <https://lindungihutan.com/blog/konsep-piramida-csr/>
- ODIYAWUU. (2025). *PT Freeport Indonesia Tidak Hargai Hak Masyarakat Adat Tanah Papua Selama 58 Tahun Beroperasi | Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan*. <https://www.odiyaiwuu.com/indonesia-masyarakat-beroperasi/>
- PT Freeport Indonesia. (2025). *Freeport Setor Rp7,73 Triliun Bagian Pemerintah Pusat dan Daerah atas Keuntungan Bersih 2024*. <https://ptfi.co.id/id/news/detail/freeport-pays-out-rp-7-73-trillion-to-central-government-and-the-region-in-2024-profit-sharing-distribution>

- Sucahyo, N. (2017). *Masyarakat Papua dan Masa Depan PT Freeport Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/masyarakt-papua-dan-masa-depan-pt-freeport-indonesia/3763024.html>
- Utama, A. (2025). *Tujuh karyawan Freeport yang terjebak di bawah tanah dipastikan meninggal – Mengapa insiden ini bisa terjadi? - BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia .
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/czdjgj653rqo>
- Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro. (2025). *Prioritas Penguatan Kapasitas Lokal*. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMak) .
<https://www.ypmak.or.id/2025/07/31/prioritas-penguatan-kapasitas-lokal/>